

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Babelan dilakukan melalui beberapa model antara lain: 1). Bercerai melalui Amil, 2). Secara kekeluargaan.
2. Perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan babelan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi, proses persidangan yang memakan waktu yang lama dan faktor ketidaktahuan masyarakat jika perceraian harus melalui prosedur pengadilan. Perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Babelan tersebut tidak sah dimata hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perceraian diluar pengadilan akan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya : a). Keabsahan perceraian tersebut, Perceraian di luar pengadilan dinyatakan tidak sah secara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. b). Terhadap pernikahan selanjutnya, pasangan yang bercerai di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah dan tercatat di KUA, mengingat bahwa perceraian mereka dianggap tidak sah dan tidak memiliki akta cerai. c). Terhadap nafkah anak, Istri yang dicerai oleh suaminya di luar pengadilan tidak dapat menuntut hak nafkah anak karena status perceraianya yang tidak sah dimata hukum. d). Terhadap pembagaian harta bersama, Istri yang dicerai di luar pengadilan tidak dapat menuntut hak atas harta bersama karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tersebut tidak sah dimata hukum.

1.2 Saran

1. Perlu diadakannya sosialisasi yang lebih intensif dari Pengadilan Agama kepada masyarakat tentang pentingnya perceraian melalui prosedur pengadilan serta dampak-dampak dan kerugian yang akan ditimbulkan dari perceraian di luar pengadilan. Karena sampai saat ini belum ada penyuluhan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat. Dimana selama ini penyuluhan tersebut hanya dilakukan oleh pihak KUA beserta perangkat desa dan kecamatan
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden pelaku perceraian di luar pengadilan, rata-rata alasan mereka untuk memilih perceraian di luar pengadilan adalah karena faktor ekonomi. Oleh karena itu untuk KUA dan kecamatan setempat dalam melakukan penyuluhan tentang akibat hukum tentang perceraian di luar pengadilan, seharusnya juga diberikan penyuluhan mengenai tentang pembebasan biaya berperkara di pengadilan untuk masyarakat yang tidak mampu, atau biasa disebut dengan prodeo. Ada baiknya disetiap desa setidaknya menyiapkan pegawainya untuk menemani dan mendampingi warganya yang ingin bercerai ke pengadilan.